

Efek Jera Pidana dalam Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia

Muh. Awaluddin Kadir^{1*}, Muh Shuhufi², Misbahuddin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:


Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 28 June 2024

Kata Kunci:

Efek Jera, Hukum Jinayah, Pidana

Keywords:

Deterrent Effect, Jinayah, Criminal Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Perjalanan pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia mengalami diskusi panjang terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Efek jera pidana dalam konteks hukum Islam dapat dilihat dari pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk: mengungkap efek jera dalam sistem pidana hukum Islam Kedua: Menakar peluang penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hukum dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut mempunyai hubungan timbal balik. Pidana dalam hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang menekankan pemberian efek jera pada pelaku kejahatan sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal itu karena hukum Islam merupakan salah satu

sumber hukum di Indonesia. Penerapan hukum Islam dapat tercapai apabila para legislatif menyepakati pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

ABSTRACT

The journey of the implementation of Islamic criminal punishment in Indonesia has experienced a long discussion, especially in terms of human rights violations. The deterrent effect of punishment in the context of Islamic law can be seen from the sanctioning of criminals. This research aims to: First: to reveal the deterrent effect in the criminal system of Islamic law and compare it with the legal system in Indonesia. Second: Measuring the opportunity of applying Islamic law in providing a deterrent effect for criminal offenders in Indonesia. The type of research that will be used in this research is library research (library research). Library research is a type of research that uses data sources from literature or written materials in libraries or online databases. Punishment in Islamic law is a set of laws that emphasize providing a deterrent effect on criminals so as to prevent future crimes. The results of the study prove that the application of Islamic law in providing a deterrent effect for perpetrators of criminal acts in Indonesia. This is because Islamic law is one of the sources of law in Indonesia. The application of Islamic law can be achieved if the legislature agrees to enforce Islamic law in Indonesia.

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-13, ketika Islam mulai masuk ke Indonesia melalui pedagang dan ulama dari India dan Arab. Pada masa itu, hukum Islam di Indonesia lebih banyak dipelajari melalui tradisi lisan dan praktik-praktik lokal yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam.¹ Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam mulai diberlakukan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1937 tentang Peradilan Agama. Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pernikahan menurut hukum Islam.

Hukum Islam memiliki peran penting dalam hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana Islam di Indonesia diberlakukan di wilayah-wilayah yang menganut syariat Islam, seperti Aceh dan beberapa kota

¹ Syamhari, S., Transformasi Nilai-Nilai Budaya Islam di Sulawesi Selatan. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 2(01), (2015), hal. 21-32.

*Corresponding Author

E-mail addresses: 80100222133@uin-alauddin.ac.id¹, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id², misbahuddin@uin-alauddin.ac.id³

di Jawa. Di wilayah-wilayah ini, hukum pidana Islam diberlakukan melalui Qanun (peraturan daerah) dan berlaku secara paralel dengan hukum pidana nasional. Perjalanan pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia mengalami diskusi Panjang terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pakar hukum menilai bahwa sistem hukum pidana Islam menyebabkan seseorang dihukum tanpa proses pengadilan yang adil dan tidak didampingi oleh advokat.²

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai agama dan menjaga hak asasi manusia. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan hukum pidana Islam dengan memperkuat sistem pengadilan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada hakim dan petugas hukum.³ Efek jera pembedanaan dalam konteks hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum pidana Islam. Hukuman tersebut berupa cambuk, potong tangan, dan *rajam*, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang serupa di masa depan.

Kontroversi seputar pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia juga terkait dengan penilaian masyarakat terhadap hukuman-hukuman tersebut. Meskipun hukuman pidana Islam dianggap sebagai cara yang efektif untuk memberikan efek jera, beberapa orang menganggapnya sebagai bentuk kekerasan dan tidak manusiawi. Selain itu, perdebatan mengenai relevansi hukum pidana Islam di Indonesia saat ini oleh beberapa kalangan menganggap bahwa hukum pidana Islam tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia yang semakin modern dan pluralistik.

Pada dasarnya, kedudukan hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia. Tindakan tersebut dalam dunia hukum dikenal dengan istilah kejahatan/kriminal. Hukum pidana merupakan sarana yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi semua masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang tentram dalam kehidupan bernegara.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian library research atau penelitian kepastakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang telah ada dalam bentuk tulisan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik atau isu yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemidanaan Perspektif Hukum Islam

Abdul Qadir 'Audah menjelaskan bahwa *al-'uqūbah* (hukuman) adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah.⁵ Tujuan utama penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan (*al-Raddu wa al-Zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al- Islāh wa al-Ta'dīb*), menciptakan kemaslahatan, menjauhkan dari kemafsadatan, kemaksiatan serta menyeru kepada ketaatan.⁶ Penjatuhan hukuman dalam syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia untuk memperbaiki individu dan menjaga ketertiban masyarakat.⁷

Keistimewaan hukum islam tergambar dalam prinsip, teori, dan kaidah perundang-undangan pada Hukum Islam yang kebenarannya universal demi memperbaiki tatanan masyarakat agar tidak timbul perilaku kejahatan atau tindak pidana. Demi mewujudkan ketertiban masyarakat yang melakukan kejahatan dan pelanggaran, maka diberikan sanksi hukum berdasarkan prinsip Hukum Islam. Adapun jenis hukuman dalam islam yang termasuk dalam pidana diantaranya adalah :

- a. Hukuman *Ta'zir* : hukuman yang diberikan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan moralitas agama, tanpa mengikuti ketentuan yang jelas dalam al-qur'an atau Sunnah. Contohnya adalah hukuman kurungan, denda, atau hukuman sosial.

² Darliana, D., Sapriadi, S., & Nur, M. A. PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), (2022), hal. 1-14.

³ Sapriadi, S., Arhan, H., Alauddin, A., & Zihrana, S. N. SISTEMATIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 2022, 150-159.

⁴ Noveria Devy Irmawati dan Barda Arief. Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021, Vol. 3, No. 222.

⁵ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Jilid I, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987, h. 456.

⁶ Islamul Haq, "Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 23-42.

⁷ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151-68.

- b. Hukuman *Hudud* : hukuman yang dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, dan cambuk bagi pelaku minuman keras.
- c. Hukuman *Qisas* : hukuman yang diberikan sebagai balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, seperti hukuman mati bagi pembunuh atau penganiaya⁸

Para fukaha mengemukakan beberapa prinsip dasar hukuman dalam syariat Islam di antaranya:⁹

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahat masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat. Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketenteraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab itu wajib dilaksanakan.
4. Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Pemidanaan dalam hukum Islam bertujuan untuk menghindari terjadinya pembalasan dendam atau kekerasan berlebihan. Hukuman yang diberikan harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, serta selalu mengarah pada tujuan rehabilitasi dan memperbaiki perilaku. Dalam prakteknya, pemidanaan dalam hukum Islam sering kali dipandang sebagai hal yang kontroversial oleh sebagian orang. Faktanya, Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan dalam hukum Islam seharusnya selalu diarahkan pada tujuan tersebut, dan selalu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan hak asasi manusia yang ada di dalamnya.

Efektifitas Pemidanaan Islam Menimbulkan Efek Jera

Pada umumnya, hukum yang berlaku di dunia ini mencakup tiga aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu: preventif, represif, dan rehabilitatif. Aspek preventif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, yaitu setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.

Dalam Islam, di antara tujuan disyariatkannya hukuman pidana adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan keturunan. Adapun ruang lingkup jinayah meliputi pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan fukaha, perkataan tindakan pidana berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak. Selain itu terdapat fukaha yang membatasi istilah tindakan pidana kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan kisas tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman takzir.¹⁰

Dalam hukum Islam, upaya preventif itu terlihat dalam setiap ketentuan hukum tindak pidana, seperti memberi pengertian tentang betapa berharganya jiwa manusia sehingga membunuh satu orang laksana membunuh banyak orang, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mā'idah ayat 32 (yang artinya): "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya".¹¹Bila seseorang tetap melakukan pembunuhan maka hukuman yang diberikan kepadanya adalah dibunuh pula atau diberi denda yang sangat berat (*diyah*) bila mendapat maaf dari keluarga korban. Dengan hukuman yang seberat ini maka diharapkan setiap orang berpikir panjang untuk membunuh."

⁸ A.Syafiq, Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif *Filsafat Hukum*), Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014, h.179

⁹ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," Jakarta: *Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996, h.1871.

¹⁰ Jazuli, *Fiqih Jinayah*, Cet. III (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2010) , h. 3.

¹¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 113.

Demikian pula agar orang tidak berzina maka dianjurkan menikah bila telah mampu secara fisik dan ekonomi, Islam membolehkan menikah dengan budak, bahkan dibolehkan poligami bagi laki-laki dengan beberapa ketentuan tertentu. Bila masih berzina maka ia dihukum dengan hukuman cambuk atau rajam, bahkan diusir dari negerinya ke suatu tempat terpencil seperti penjara.

Begitu juga, agar orang tidak mencuri karena alasan ekonomi, maka diwajibkan zakat, perintah untuk berinfak dan sedekah sebagai wujud kesadaran dan kepedulian sosial, ditanamkan rasa persaudaraan sesama manusia menuju kesejahteraan bersama. Bila telah berlaku keadilan ekonomi maka niscaya tidak ada lagi orang yang mau mencuri, dan bila seseorang tetap saja mencuri, bahkan dijadikannya profesi, maka Islam menghukumnya dengan memberinya hukuman potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mā'idah ayat 38 (yang artinya): "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".¹²

Selain upaya preventif dan represif, dalam hukum Islam juga terdapat upaya rehabilitasi, yaitu upaya membina agar setiap muslim dapat menaati semua hukum Islam atas dasar iman. Makanya dalam sejarah Islam masa 13 tahun Nabi di Makkah difokuskan untuk membina akidah dan keimanan umat Islam agar mereka menjadi muslim yang taat. Selain pembinaan akidah dan iman dalam Islam juga diajarkan tobat bagi orang Islam yang terlanjur berbuat kejahatan. Menurut Ibnu Taimiyah, beberapa hukuman hudud dapat digugurkan bila pelakunya telah bertobat sebelum dibawa ke hadapan hakim.¹³

Tujuan pemberian hukuman dalam hukum Islam adakalanya diterangkan langsung dalam nas Al-Qur'an atau hadis. Sebagai contoh adalah tujuan hukuman kisas¹⁴, "Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".¹⁵

Ibnu Kašīr menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa penerapan hukuman kisas mempunyai hikmah yang sangat besar untuk menjaga kehidupan manusia, yaitu pembunuhan juga dibalas dengan pembunuhan, sehingga orang jadi takut untuk membunuh karena nanti akan dibunuh pula. Dengan demikian daya preventif hukuman kisas ini sangatlah efektif.¹⁶

Selain menyebutkan langsung tujuan hukuman, ada juga yang tidak disebutkan secara langsung seperti firman Allah dalam surah an-Nūr ayat 2 (yang artinya): "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".¹⁷

Tujuan hukuman terhadap pelaku zina ini ada dua bentuk, yaitu fisik dan psikis. Hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, yang akan menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan kengerian bagi pelaku dan masyarakat yang melihatnya. Hukuman yang bersifat psikis yaitu pelaku zina diberi malu dengan dihukum di hadapan orang banyak, demikian juga bagi orang yang belum melakukan zina akan berpikir panjang untuk melakukan zina karena akan mendapatkan siksaan yang pedih dan rasa malu yang besar, sehingga rusaklah nama baiknya dan jatuhlah harga dirinya di mata masyarakat.

Namun tidak semua aturan hukum jinayah yang disebutkan tujuan hukumannya, untuk itu diberikan kesempatan kepada manusia untuk menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman. Hanafi berpendapat bahwa tujuan hukuman itu ada empat yaitu *al-radd* (mencegah), *al-zajr* (mengancam) *al-islāh* (memperbaiki), dan *al-tahzib* (mendidik).¹⁸

Mencegah dan mengancam artinya menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus-menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan.

Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu

¹² Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

¹³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kahar Masyhur, jilid 9, (Jakarta: kalam Mulia, 1998), h.279.

¹⁴ Lihat Q.S. al-Baqarah: 179

¹⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

¹⁶ Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid 1, Cet. II (t.t.; Dār Taibah, 1420H/1999M), h. 489.

¹⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

¹⁸ A. Hanafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 279-281.

menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal saleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa efektivitas efek jera suatu hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.

Peluang Penerapan Pidanaan Islam di Indonesia

Sanksi pidana merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sanksi pidana ini memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga dapat mengurangi kriminalitas di masyarakat. Andi Hamzah mengemukakan bahwa sistem pidana merupakan regulasi (Hukum Pidana) dan tata cara pelaksanaan sanksi pidana.¹⁹

Dalam upaya meningkatkan efektivitas sanksi pidana di Indonesia, hukum pidana Islam dapat menjadi alternatif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan atau kriminal. Hanya saja, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Di Indonesia, terdapat dua sistem hukum yang berlaku secara paralel, yaitu sistem hukum nasional dan sistem hukum adat. Penerapan hukum pidana Islam secara khusus juga menjadi isu yang hangat diperbincangkan karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia.

Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia memiliki peluang untuk dilaksanakan, namun hal tersebut membutuhkan perhatian secara seksama dan hati-hati karena dapat menimbulkan polemik dan perpecahan pada masyarakat. Beberapa peluang penerapan hukum pidana Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan dalam konstitusi: Pada Pasal 28I UUD 1945, Indonesia mengakui adanya hak untuk menjalankan syariat Islam bagi yang menganutnya. Hal ini membuka peluang bagi penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.
- b. Adanya kewenangan daerah: Indonesia memiliki kewenangan daerah dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam dapat dijalankan di daerah-daerah tertentu yang memiliki mayoritas penduduk Muslim.
- c. Adanya lembaga pengadilan agama: Lembaga pengadilan agama di Indonesia telah ada sejak lama dan berwenang menangani masalah perdata dan pidana yang berhubungan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam dapat dijalankan melalui lembaga pengadilan agama.

Peluang penerapan hukum pidana Islam di Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Perlindungan hak asasi manusia: Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan tidak merugikan hak-hak minoritas.
- b. Kesesuaian dengan konstitusi: Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia harus sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- c. Kesesuaian dengan nilai-nilai nasional: Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai nasional Indonesia yang menghargai keberagaman dan toleransi.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan efek jera dalam hukum Islam adalah *pertama*, hukuman *hudūd*, yang berarti hukuman yang ditentukan oleh syarak. *Kedua*, hukuman kisas, yang berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. *Ketiga*, hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana kisas dan beberapa tindak pidana takzir. *Keempat*, hukuman takzir, hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.
2. Penerapan efek jera dalam pidana di Indonesia adalah, *pertama*, pidana mati merupakan pembalasan, yakni siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga si korban. *Kedua*, pidana penjara, berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana. *Ketiga*, pidana kurungan, hanya untuk kejahatan-kejahatan *culpoos*, dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. *Keempat*, pidana denda, berupa pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. *Kelima*, pidana pencabutan hak-hak tertentu, berupa pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan.
3. Efektivitas efek jera suatu hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan,

¹⁹ Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*. PT. Pradnya Paramita

menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Untuk mengukur efektivitas hukum salah satunya dapat dilihat dari sedikit banyaknya kasus-kasus pelanggaran, semakin sedikit pelanggaran hukum atau tidak ada pelanggaran hukum sama sekali menunjukkan hukum tersebut efektif

REFERENSI

- A.Hanafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- A.Syafiq, Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif *Filsafat Hukum*), Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014, h.179
- Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jilid 1, Cet. II (t.t.; DārṬaibah, 1999.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Jilid I, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987.
- Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," Jakarta: *Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996.
- Darlina, D., Sapriadi, S., & Nur, M. A. PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 2022
- Islamul Haq, "Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1, 2017
- Jazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. III, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2010
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Cordoba, 2020
- Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2, 2017
- Noveria Devy Irmawati dan Barda Arief, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No, 222.
- Sapriadi, S., Arhan, H., Alauddin, A., & Zihrana, Sistematika Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 2022
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kahar Masyhur, jilid 9, Jakarta: kalam Mulia, 1998
- Syamhari, S., Transformasi Nilai-Nilai Budaya Islam di Sulawesi Selatan. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 2(01), 2015